



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

ALI MUSTOFA bin ASMADI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, berkediaman di Dusun Getem RT.02 RW. 01 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

ERLINA binti SARMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Getem RT.02 RW. 01 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SLAMET BUDIARTO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Email;slametbudiarto88@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 12 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr, tanggal 12 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama RENI SABILA binti ALI MUSTOFA, Lahir di , ..... (umur 125 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di , dengan calon suaminya yang bernama ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI, tempat dan tanggal lahir , ..... (umur tahun), agama Islam, pekerjaan ,  
hal. 1 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di , yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama RENI SABILA binti ALI MUSTOFA untuk menikah dengan calon suaminya bernama ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan

hal. 2 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya sekitar bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama RENI SABILA binti ALI MUSTOFA, Lahir di Jember, 01 Juli 2008 (umur 16 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dusun Getem, RT.002/RW.001, Desa Mojomulyo kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 April 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Pattimura Dusun Kalimalang RT.01 RW. 05 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI, tempat dan tanggal lahir lahir Jember, 26 April 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Jalan Pattimura Dusun Kalimalang RT.01 RW. 05 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama RENI SABILA binti ALI MUSTOFA, Lahir di Jember, 01 Juli 2008 (umur 16 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di

hal. 3 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dusun Getem, RT.002/RW.001, Desa Mojomulyo kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD ROWI bin H. ABDULLAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Jalan Pattimura Dusun Kalimalang RT.01 RW. 05 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember,, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI, umur 16 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara ABD. ROHMAN bin MUHAMMAD ROWI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

#### a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Oktober

hal. 4 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh MI Bustanul Abidin Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Polsek Puger Kabupaten Jember tanggal 01 November 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Polsek Puger Kabupaten Jember tanggal 02 November 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Polres Jember tanggal 02 November 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

hal. 5 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Nomor B. 287/Kua.13.32.21/PW.01/12/2024, tanggal 30 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

Bahwa, perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena terpaksa maka permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.8, P.9 dan P.10, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai hubungan yang sudah erat, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon menghindari sehingga ada surat penangkapan dan ditahan;

Menimbang, bahwa dari hubungan yang sudah erat tersebut calon suami anak Para Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan adanya penahanan maka Hakim berpendapat bahwa rencana mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena terpaksa dan dipaksa harus kawin, sehingga tujuan dari perkawinan tidak terwujud sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 6 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Zulfikar, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-	
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	50.000,-	Untuk salinan yang sama
3. Biaya Panggilan	: Rp.	,-	bunyinya,
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-	Oleh,
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	Pengadilan Agama Jember
6. Meterai	: Rp.	10.000,-	Panitera
Jumlah	: Rp.	270.000,-	

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Drs. Syaifullah, S.H.,M.H**

hal. 7 dari 7 hal. Pen. Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)